

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 1997 SERI D NOMOR SERI 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 903/443/KEU/96 Tanggal 31 Maret 1996 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1996 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/193 Tanggal 24 April 1993 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD Tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/1993 tanggal 24 April 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

- Mendengarkan :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal 19,20, dan 21 Nopember 1996 dan tanggal 16 Desember 1996.
 2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 11 Desember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 39.675.324.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 4.661.708.261.59 sehingga menjadi Rp.44.337.032.261.59
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 39.675.324.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 4.661.708.261.59 sehingga menjadi Rp.44.337.032.261.59. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 21.448.923.000.00,-
Bertambah Rp. 1.705.600.891.59

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 23.154.523.891.59

- b. Belanja Pembangunan Sebelum perubahan Rp.18.226.401.000.00
Bertambah Rp. 2.956.107.370.00

Belanja pembangunan setelah perubahan Rp.21.182.508.370.00

- (2) Rincian perubahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi Rp. 44.337.032.261.59.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 dianggarkan sebesar Rp.2.255.522.738.00 sama dengan anggaran semula sebesar Rp.2.255.522.738.00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 dianggarkan sebesar Rp. 2.255.522.738.00 sama dengan anggaran semula sebesar Rp.2.522.52.738.00.
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan.....Rp.2.255.552.738.00
Bertambah..... Rp. -
Belanja Rutin Setelah perubahan.....Rp.2.255,522.738.00
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan.....Rp. -
Bertambah.....Rp. -
Belanja Pembangunan setelah perubahan.....Rp. -

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 24 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAEAH TK.II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

Cap Dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ADBUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor 903/0128-KEU/1997
Tanggal 4 Pebruari 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 09 Tahun 1997 Seri D Nomor Seri 6
Tanggal 8 April 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H.SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061